

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam hubungan rumah tangga antara suami dan istri pasti mengharapkan keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu cinta dan kasih sayang, mawaddah dan rahmah yang telah dianugerahkan Allah kepada suami dan istri merupakan tugas berat yang harus dipelihara oleh keduanya, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan abadi.

Kekekalan dan keabadian hubungan perkawinan akan dapat terwujud apabila keduanya mampu memahami tujuan perkawinan secara benar dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri secara adil dan seimbang, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>1</sup>

Namun dalam tataran realitas, faktanya tidak selalu paralel dengan yang dicitakan atau diidealkan tersebut, sebab ternyata kemudian dalam kehidupan perkawinan itu di dalamnya sering dijumpai berbagai problematika yang mungkin saja bisa mengarah kepada hubungan yang mengganggu kebahagiaan.<sup>2</sup> Munculnya perselisihan dan perbedaan pandangan antara suami dan isteri adalah suatu kewajaran, namun yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana suami dan isteri

---

<sup>1</sup> Moerti Hadiati Soeroso,SH,MH, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 Hlm 161

<sup>2</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2014, Hal 167

mensikapinya dengan satu komitmen yaitu kasih sayang untuk mempertahankan dan menyelamatkan hubungan rumah tangga.

Salah satu penyebab perselisihan dalam rumah tangga adalah bentuk ketidaktaatan yang dilakukan oleh seorang terhadap pasangannya baik itu isteri ke suami atau sebaliknya. Bentuk pembangkangan tersebut dalam Islam diistilahkan dengan *nusyuz*, karena sesungguhnya *nusyuz* dan banyaknya perbedaan tampak tidak sehat dalam kehidupan keluarga. Kejadiannya khusus dari istri dan kemunculannya dalam setiap rumah, dua hal yang cepat membangkitkan seluruh kebahagiaan mereka yang ada hingga hilanglah ketenangan dan ketentramannya serta mengakibatkan banyaknya kesulitan di dalam keluarga, di antaranya merenggangkan hubungan kekeluargaan, membuka rahasia (aib) keluarga, dan menghilangkan kehormatannya. Hal tersebut juga menjadikan hilangnya fondasi keluarga dan tujuan pernikahan yang telah matang.<sup>3</sup>

Ketika membicarakan *nusyuz*, para *mufassir* biasanya mengutip Q.S. an-Nisa' ayat 34. Ayat ini seringkali ditafsirkan dan dijadikan *legitimasi* para suami (laki-laki) untuk melakukan tindak kekerasan (*violence*) terhadap istri (perempuan) yang dianggap telah *nusyuz*. Dalam kitab fiqh atau tafsir klasik, kata *nusyuz* pengertiannya sering ditujukan untuk istri yang tidak taat kepada suami. Dan dalam persoalan *nusyuz* dijelaskan secara lengkap termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap isteri yang melakukan *nusyuz*, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 34:

---

<sup>3</sup> Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Amzah, Jakarta, 2010. Hal. 300

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ<sup>ط</sup>

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا<sup>ظ</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Artinya: "...dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."* (QS. An-Nisa : 34)<sup>4</sup>

Dari ayat tersebut di atas, apabila dirinci maka ada beberapa tahapan dalam menyelesaikan perselisihan tersebut, yaitu : Tahap pertama berupa pemberian nasehat, petunjuk dan peringatan tentang ketaqwaan kepada Allah SWT serta hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga. Apabila nasehat tidak dapat mengubah sikap nusyuz istri, maka suami diperkenankan untuk mengancam dengan menjelaskan bahwa sikap nusyuz istri terhadap suaminya dapat menggugurkan hak-hak istri atas suaminya.<sup>5</sup> Tahap kedua yaitu berpisah ranjang dan tidak saling bertegur sapa. Khusus mengenai tidak bertegur sapa hanya diperbolehkan selama tiga hari tiga malam. Tahap ketiga adalah memukul istri yang *nusyuz* namun dengan pukulan yang tidak sampai melukainya.

Langkah tersebut cukup bijak dalam menyelesaikan persoalan *nusyuz* yang terjadi dalam rumah tangga. Namun di sisi lain, ayat tersebut terdapat unsur pembolean bagi seorang suami (laki-laki) untuk melakukan pemukulan (kekerasan) terhadap isteri (perempuan). Terlebih dalam hal hubungan seksual, istri tidak

<sup>4</sup>Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang, Pt Karya Toha Putra, 1996,

<sup>5</sup> Hal tersebut Sesuai Dengan Pasal 80 *Kompilasi Hukum Islam*

dibenarkan untuk menolak ajakan suami untuk berhubungan intim, isteri di haruskan untuk melayani suami. Hal ini sesuai dengan hadist dari Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَا شِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رواه البخاري)

*Artinya : Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw bersabda : "Apabila seorang istri tidur dalam keadaan menolak hubungan badan dengan suaminya, maka para malaikat melaknatnya hingga dia bangun dari tidurnya di waktu subuh tiba". (HR. Bukhari).<sup>6</sup>*

Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri tidak dibolehkan oleh agama dan juga dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui Undang-Undang No 23. Tahun 2004 pasal 8 huruf a, dalam perkembangannya di masyarakat terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (memperlakukan istri dengan cara yang *ma'ruf*), dimana cara yang *ma'ruf* yang sangat ditekankan dalam al-Qur'an. Sebagaimana di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah : 223

....نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ<sup>ط</sup>.....

*Artinya: "...Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki."*<sup>7</sup>(QS:Al-Baqarah:223)

Dengan keadaan semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya. Karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya

---

<sup>6</sup> Al Bayan, *Shohih Bukhori Muslim*, Cetakan 1, Jabal, Bandung, 2008, Hal. 260.

<sup>7</sup> Departemen Agama Islam, *Op., Cit*,

dalam kekerasan seksual dalam hal ini kebanyakan korban dalam adalah istri. Dan kekerasan seksual meliputi: pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi, memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.<sup>8</sup>

Kasus seperti ini sangat banyak terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi mengapa masyarakat enggan melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang? Padahal Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) telah menjadi suatu aturan hukum yang legal akan tetapi hanya ada sedikit kasus yang diputuskan oleh Pengadilan yang di ajukan oleh istri terkait kekerasan tersebut. Hal ini disebabkan karena dari pihak korban takut kasus dalam keluarganya diproses di Pengadilan karena itu merupakan aib dalam keluarganya atautkah kurang sadarnya dari pihak korban akan perlindungan yang telah diberikan oleh negara. Padahal Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya muslim dimana dalam ajarannya Islam sangat anti dan melarang segala bentuk kekerasan dalam bentuk apapun. Maka dari itu penyusun tertarik untuk meninjau kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dalam UU No.23 Tahun 2004 kaitannya dengan konsep *nusyuz* dalam Islam.

---

<sup>8</sup> Moerti Hadiati Soeroso, Sh., Mh, Op., Cit, Hal 81

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, maka rumusan masalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *nusyuz* dalam hukum Islam
2. Bagaimana kaitan antara larangan pemaksaan hubungan seksual dalam UU No. 23 tahun 2004 pasal 8 huruf a dengan konsep *nusyuz* dalam Islam.

## C. TUJUAN PENULISAN

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep *nusyuz* dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kaitan antara larangan pemaksaan hubungan seksual dalam UU No. 23 tahun 2004 pasal 8 huruf a dengan konsep *nusyuz* dalam Islam.

## D. PENEGASAN ISTILAH

Analisis

:Penelitian terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).<sup>9</sup>

Undang-Undang

:Ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh legislatif, dan disahkan oleh eksekutif

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Pt Gramedia, Jakarta, cetakan keempat, Hal 58

ditandatangani oleh kepala Negara, dan mempunyai kekuatan mengikat.

Larangan :Sesuatu yang terlarang dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi hukuman

Seksual :Berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga :setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>10</sup>

UU No.23 tahun 2004 :penulis membatasi hukum perundangan-undangan mengenai kekerasan dalam rumah tangga agar pembahasannya tidak meluas.

*Nusyuz* :Perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.

---

<sup>10</sup>*Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, bening, jogyakarta, hlm 16

Islam :agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berpedoman pada kitab suci Alquran yang diturunkan kedunia melalui wahyu Allah SWT.

## E. MANFAAT PENULISAN

Adapun nilai manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat pengembangan ilmu khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia dan bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian masalah perkawinan untuk dijadikan bahan studi atau penelitian serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.<sup>11</sup>

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan para pihak mengenai hukum dan ketentuan dalam perkawinan.

#### a. Suami

Dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan kebahagiaan untuk

---

<sup>11</sup>Didiek A. Supadie, 2015, *Bimbingan Penulisan Ilmiah-Buku Pintar Menulis Skripsi*, cetakan pertama, Unissula press, Semarang, hal 90



semua anggota keluarganya, khususnya terhadap istrinya untuk tidak melakukan hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

b. Istri

Dapat mengetahui dan bertambah wawasannya mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam hidup di dalam rumah tangga sebagai ibu keluarga untuk patuh kepada kepala keluarga (suami). Dan memelihara keberlangsungan hidup dalam keluarga untuk tidak bersikap membangkang (nusyuz). Dan juga mengetahui adanya perangkat hukum yang melindungi hak istri agar terhindar dari tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

c. Masyarakat umum

Dapat mengetahui dan bertambah wawasannya mengenai kedudukan suami dan istri dalam sebuah perkawinan, sehingga tidak takut lagi apabila menjumpai kasus kekerasan rumah tangga yang terjadi di lingkungan mereka, Dan tidak sungkan melaporkan jika suatu saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

## F. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai persoalan-persoalan keluarga, hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga, hak-hak dan perlindungan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan beberapa literatur tentang hukum baik dari perspektif Islam maupun hukum positif.

Untuk memperoleh landasan teori dan memperoleh data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan, maka metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

## 1. Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dimana penelitian yang akan penulis lakukan berdasar pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang menjadi tema penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil dari buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data-data sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding.

## 2. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi dua, yaitu :

### a. Sumber Data Primer

Data primer, atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data primer penelitian ini adalah buku/kitab fikih dan Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga No. 23 tahun 2004

## b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Baik berupa, buku-buku, kitab-kitab/informasi yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas.

## 3. Analisis Data

Dari data-data yang diperoleh penulis, maka untuk menyusun dan menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### a. Metode content analisis

Content analisis atau dinamakan kajian isi adalah tehnik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan Karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis dalam hal ini dengan menganalisa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 pasal 8 huruf a tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan kaitannya dengan konsep *nusyuz* dalam Islam

### b. Metode deskriptif

Metode ini digunakan untuk membuat pandangan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta.

Jadi langkah-langkah yang digunakan penulis adalah menganalisa, Dan menilai data yang terkait dengan permasalahan di atas sesuai dengan pemahaman penulis.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini, penyusun mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan, dimana diantara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Skripsi ini akan memuat lima bab.

### BAB I           Pendahuluan

Dalam bab ini di uraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II           Konsep *Nusyuz* Dalam Fiqh Islam.

Dalam bab ini berisi tentang pengertian *nusyuz*, landasan konsep *nusyuz*, dalam Islam, kriteria *nusyuz* dan bentuk-bentuk penyelesaian *nusyuz*. yang didalamnya menjelaskan mengenai nasehat, pisah ranjang, dan pemukulan, serta adab melakukan senggama dalam islam

### BAB III          Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Pasal 8 Huruf A Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2004, , kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 pasal 8 huruf a, materi Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang larangan pemaksaan hubungan seksual, tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,

**BAB IV** Analisis Terhadap Pasal 8 Huruf A UU No 23 Tahun 2004 Terkait dengan Kajian Nusyuz dalam Hukum Islam.

Dalam bab ini penyusun akan menganalisis urgensitas kajian nusyuz dalam masalah kekerasan seksual, kemudian mengaitkan antara larangan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga menurut pasal 8 huruf a Undang-undang No. 23 tahun 2004 terkait dengan konsep *nusyuz* dalam hukum Islam.

**BAB V** PENUTUP

Akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang berhasil diambil dari analisis bab sebelumnya, juga dikemukakan tentang saran-saran dan penutup.

**DAFTAR PUSTAKA**